



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Limaupit, 02 Juli 1990, NIK 170xxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili elektronik email tomia8541@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Desa, 17 Oktober 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong, Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lebong, pada tanggal xxxxxx, sebagaimana ternyata dan

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kecamatan, tanggal 16 Juli 2009;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon, jejak dan perawan;

3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikarunia 2 (dua anak, yang masing-masing bernama:

3.1 Anak pertama, perempuan, tempat tanggal lahir Desa, 21 Januari 2010, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA;

3.2 Anak kedua, perempuan, tempat tanggal lahir Desa, 04 April 2019, umur 5 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah;

Anak pertama dan kedua sekarang ikut dengan Pemohon;

4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Lemaupit, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah ke kontrakan di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lebong, selama 4 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama 5 tahun, sampai pisah tempat tinggal;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1 Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, karena Pemohon sedang bekerja sebagai TKI di Malaysia, Pemohon mendapat kabar dari teman Pemohon bahwa Termohon sering chattingan dengan laki-laki idaman lain;

5.2 Termohon sudah menikah sirih dengan laki-laki idaman lain;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi Januari 2024 berawal ketika Pemohon membuka media sisoal Termohon, Termohon ketahuan chattingan dengan laki-laki idaman lain

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon mengakui bahwa benar ada chatingan dengan laki-laki idaman lain dan Termohon mengakui kesalahan Termohon kepada Pemohon, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun III, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut belum pernah diupayakan damai oleh keluarga;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Lbg. melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 03 Desember 2024 yang kemudian diterima langsung oleh Termohon pada tanggal 05 Desember 2024 dan dikirim lagi melalui surat tercatat pada tanggal 12 Desember yang kemudian diterima langsung oleh Termohon tanggal 13 Desember 2024 dalam aplikasi lacak kirimnya, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx atas nama **Pemohon** dan **Termohon** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong tertanggal 16 Juli 2009, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P) dan diparaf;

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Desa Desa Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun ketika Pemohon berada di Malaysia untuk bekerja, sering bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangga yakni diantaranya adalah Termohon mempunyai laki-laki idaman lain yang didapat kabar dari teman Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi selalu mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon meminta cerai kepada Pemohon, hingga akhirnya pada saat Pemohon pulang ke Lebong dari Malaysia sekitar bulan Februari 2024, Pemohon membuatkan surat pernyataan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu sekarang Termohon sudah menikah sirri dengan lelaki idaman lain sekitar 3-4 bulan yang lalu dan telah meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon berada di Malaysia (Januari 2024) hingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Lbg



sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan penjelasan sampai dengan sekarang sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk dirukunkan lagi;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Desa Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwasannya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Pemohon berangkat ke Malaysia untuk bekerja justru Termohon mempunyai laki-laki idaman lain dimana Pemohon mendapat kabar dari teman Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon dan keluarga lainnya;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon pulang ke Lebong dari Malaysia sekitar bulan Februari 2024, Pemohon membuat surat pernyataan cerai terhadap Termohon dikarenakan adanya kabar Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain;

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Lbg



- Bahwa saksi tidak mengetahui pria selingkuhannya Termohon secara langsung namun sekarang saksi mengetahui Termohon sudah menikah sirri dengan lelaki idaman lain sekitar 4 bulan yang lalu dan telah meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tetap tidak berhasil karena tidak ada tanggapan dari Termohonnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Upaya damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon pada setiap awal persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Lbg. melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 03 Desember 2024 yang kemudian diterima langsung oleh Termohon pada tanggal 05 Desember 2024 dan dikirim lagi melalui surat tercatat pada tanggal 12 Desember yang kemudian diterima langsung oleh Termohon tanggal 13 Desember 2024 dalam aplikasi lacak kirimnya, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai talak Pemohon tersebut **harus diperiksa secara verstek**, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
Artinya: "Apabila (Termohon) bernaiangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya rukun dan harmonis namun ternyata sejak November 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain dimana Pemohon mendapat kabar dari teman Pemohon ketika sedang bekerja sebagai TKI di Malaysia hingga puncaknya terjadi pada Januari 2024 dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon ketahuan chattingan dengan lelaki lain dan hal tersebut diakui oleh Termohon hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama kurang lebih 11 bulan sejak Januari 2024 tersebut hingga sekarang, oleh karena itu Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan nya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, dimana keterangan yang diberikan adalah yang diketahui sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg serta 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada seorang saksipun yang melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung, namun kedua saksi tersebut mengetahui adanya ketidakharmonisan rumah tangga, lalu kedua saksi mengetahui Termohon telah menikah sirri dengan pria lain sekitar 4 bulan yang lalu, serta kedua saksi tersebut mengetahui adanya upaya damai oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil bahkan diantara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 11 bulan sejak Januari 2024 hingga sekarang dan tidak ada komunikasi yang baik lagi, sehingga Hakim berpendapat telah adanya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam permohonan cerai talaknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya rukun dan harmonis namun ternyata sejak November 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain hingga puncaknya terjadi pada Januari 2024 dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berujung pada pembuatan surat pernyataan cerai terhadap Termohon pada Februari 2024 hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang telah menikah sirri dengan lelaki lain yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan sejak Januari 2024 tersebut hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun akhirnya tetap tidak berhasil;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan (menjatuhkan talak terhadap) Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح الحياة

الزوجية حكيما و بلاء

Artinya:

"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan menjadi neraka dan bencana";

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Lbg



tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل
أخفهما

Artinya: “*Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya*”;

- Bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : “*Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*”;

- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah hingga menyebabkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 11 bulan, sehingga berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 yang menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dimana dikatakan “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta*



hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Talak Pemohon **dapat dikabulkan**;

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar*” dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

- Bahwa telah terpenuhi unsur dari ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f) dan telah diberikan nasehat oleh pihak pengadilan namun tidak berhasil, sehingga Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga **rumah tangga menjadi pecah (broken marriage)** dan tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian hal tersebut telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan telah terbuktinya dalil permohonan cerai talak serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (*dua ratus empat ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Sidang dan kepada Termohon disampaikan melalui surat tercatat, sebagaimana sidang tersebut dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H

Panitera Sidang

Ttd

Ardiansyah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	34.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)